

BAB 1 PENDAHULUAN

1.2 LATAR BELAKANG

1.1.1 Gambaran Umum

Kabupaten Ogan Komering Ilir salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah 21.689,54 km² dan kepadatan 1.568 jiwa/km² memiliki 18 kecamatan dan 321 desa/kelurahan terdiri dari 308 desa dan 13 kelurahan. Wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Tulung Selapan dengan luas 4.853,40 km², dan wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Mesuji dengan luas wilayah 55,86 Km². Wilayah Kabupaten Ogan Komering ilir terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Selatan yaitu tepatnya antara 104°20' dan 106°00' Bujur Timur dan 2°30' sampai 4°15' Lintang Selatan, luasnya mencapai 19.023,47 Km². Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki tiga dermaga yang menghubungkan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan desa/kelurahan lainnya.



Sumber :Google Search (2020)

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dermaga Tulung Selapan merupakan salah satu dermaga yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Secara administrasi terletak di wilayah Kecamatan Tulung Selapan (Induk) dan Kecamatan Cengal (Kecamatan Pemekaran) Kecamatan Tulung Selapan merupakan Kecamatan yang

memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Moda angkutan sungai didermaga ini adalah *speedboat*. Dermaga Tulung Selapan merupakan jalur alternatif bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya di masyarakat Tulung Selapan guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti bekerja, belanja, sekolah, dan berdagang.



Sumber: Dokumentasi Tim Kab.OKI,2021

Gambar 1.2 Kapal *Speedboat* di Tulung Selapan

Dalam sistem transportasi bahwa kenyamanan, keamanan dan keselamatan sangat diunggulkan sebagai bentuk pemberian jasa yang baik. Keselamatan ditunjukkan tidak hanya kepada pengguna jasa, tetapi juga anak buah kapal dan kapal.

Dalam membangun aspek keselamatan pengguna jasa, kondisi alat keselamatan dan jumlah alat keselamatan harus diperhatikan dari segi kelayakan dan kelengkapan alat sehingga pada saat terjadi keadaan darurat alat-alat keselamatan yang ada di kapal dapat digunakan dengan baik sebagai bentuk terselenggaranya aspek keselamatan penumpang di atas kapal.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau dan KM Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Non-Konvensi Berbendera Indonesia, perlengkapan keselamatan yang

harus ada diatas kapal adalah rompi penolong (*life jacket*), pelampung penolong (*life buoy*), pemadam kebakaran (*fire bucket*), dan peluit.

Namun *speedboat* yang ada di Tulung Selapan tersebut tidak memiliki perlengkapan alat keselamatan, dan akan berdampak bagi pengguna jasanya maupun awak kapal sendiri. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari operator kapal/pemilik kapal tentang pentingnya peralatan keselamatan yang sangat dibutuhkan guna menunjang keselamatan transportasi. Masalah yang serius sebagai jaminan keselamatan jiwa penumpang maupun anak buah kapal. Ditambah lagi pemuatan yang sering melebihi kapasitas seperti *speedboat* yang seharusnya kapasitas minimum 7 sampai 8 orang tetapi pada kondisi yang terjadi muatan *speedboat* menjadi lebih banyak karena ditambah dengan barang penumpang yang menaiki *speedboat* tersebut, sehingga potensi kemungkinan terjadi kecelakaan. Kecelakaan kapal yang beroperasi di Tulung Selapan selalu meningkat disetiap tahunnya.

Dari hasil survey yang dilaksanakan untuk mengurangi angka kecelakaan perlunya diadakan tinjauan terhadap perlengkapan keselamatan yang ada di *speedboat* tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut dan kenyataan kondisi yang terjadi dalam penulisan Kertas kerja Wajib (KKW) ini, maka penulis mengambil judul: “Tinjauan Perlengkapan Peralatan Keselamatan Pada *Speedboat* yang Beroperasi di Tulung Selapan”

1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan survey yang dilakukan di Tulung Selapan bahwa *speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan tersebut melengkapi peralatan keselamatan diatas kapal dikarenakan tidak pahamnya operator kapal/pemilik kapal akan pentingnya alat keselamatan mengingat keselamatan dalam pelayaran sangat penting. Dari deskripsi diatas maka didapatlah rumusan permasalahan di Tulung Selapan yaitu:

1. Bagaimanakah pemenuhan perlengkapan keselamatan pada *speedboat* di Tulung Selapan sudah sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau dan KM Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia?
2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan operator kapal/pemilik kapal tidak melengkapi kapal dengan perlengkapan keselamatan?
3. Bagaimana penempatan perlengkapan keselamatan pada *speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) yaitu:

1. Menganalisis peralatan keselamatan pada *speedboat* di dermaga Tulung Selapan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau dan KM Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia
2. Menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan operator kapal/pemilik kapal tidak melengkapi kapal dengan perlengkapan keselamatan
3. Menganalisis penempatan perlengkapan keselamatan pada *speedboat* yang beroperasi di Tulung Selapan

Manfaat dari penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, sebagai berikut:

1. Bagi taruna, pembuatan kkw untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan.
2. Bagi Pengguna Jasa, sebagai bahan pertimbangan sebelum berlayar agar menggunakan peralatan keselamatan demi mengurangi tingkat kecelakaan.

3. Bagi Pemilik/Operator *speedboat*, menambah pengetahuan tentang pentingnya perlengkapan peralatan keselamatan.

1.4 RUANG LINGKUP

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas didalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dari penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan mengenai ruang. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi yang di teliti adalah di Dermaga Tulung Selapan. Adapun trayek yang dituju yaitu Tulung Selapan-Sungai Lumpur.
2. Hal yang akan diteliti adalah Perlengkapan Peralatan Keselamatan pada *Speedboat* Tahun 2021 yang terdiri dari Baju Penolong(*Lifejacket*), Pelampung Penolong(*Lifebuoy*), Pemadam Kebakaran(*Fire Bucket*), Peluit dan penempatan alat keselamatan pada *speedboat*.
3. Dasar Hukum yang digunakan adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2007 Perubahan Atas KM No. 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
 - c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia
 - d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KO-3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau